



P U T U S A N

No. 221 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HARDIANSYAH, HS, S.H, M.M.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Letnan Idham No. 102, Lt. II, Kelurahan Pasar II, Muara Enim, Sumatera Selatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding:

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Muara Enim, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1986 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tanjung Agung dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/39/1/1986 Seri KL tanggal 26 Januari 1986 (Bukti P. I);

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh keturunan (anak);

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang antara lain adalah sebuah bedeng 3 (tiga) pintu yang terletak di Desa Tegal Rejo Lorong Adipura Rt. 02, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian yang telah mempunyai hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor: 107/K/AG/2007 (Bukti P. 2);

Bahwa atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, telah termasuk pula mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih ada yang belum termasuk dalam pembagian harta gono gini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor: 107/K/AG/2007, yaitu:

- a. Sebuah bangunan bedeng sewaan 3 (tiga) pintu yang terletak di Sumatera Selatan;
- b. Uang sewa bedeng 3 (tiga) pintu yang terletak di Sumatera Selatan (harta bersama point 6 huruf a), selama 2 (dua) tahun yaitu mulai April 2006 sampai dengan April 2008 yang sedang berjalan, sebelum ada kenaikan sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bedeng depan sebanyak 1 (satu) pintu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi $Rp. 200.000,- \times 24 \text{ bulan} = Rp. 4.800.000,-$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bedeng samping 2 (dua) pintu @ Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) $\times 2$ (dua) pintu = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jadi $Rp. 300.000,- \times 24 \text{ bulan} = Rp. 7.200.000,-$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),
Total jumlah adalah $Rp. 4.800.000,- + Rp. 7.200.000,- = Rp. 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah);
 - Uang sewa bedeng 3 (tiga) pintu setelah kenaikan sewa selama 6 (enam) bulan dihitung mulai bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bedeng depan 1 (satu) pintu dari harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) naik menjadi Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga $Rp. 225.000,- \times 6 \text{ bulan} = Rp. 1.350.000,-$ (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bedeng samping 2 (dua) pintu dari @ Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) naik menjadi Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga $Rp. 175.000,- \times 6 \text{ bulan} \times 2$ (dua) pintu = Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 221 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total jumlah adalah Rp. 1350.000,- + Rp. 2.100.000,- = Rp. 3.450.000,-
(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Jumlah seluruh harta bersama ditambah dengan hasil yang diperoleh itu,
perhitungannya menjadi seperti berikut:

- Sebuah bangunan bedeng sewaan 3 (tiga) pintu ukuran Lebar 12 meter Panjang 24 meter yang terletak di Sumatera Selatan, dan uang sewa bedeng 3 (tiga) pintu yang terletak di Sumatera Selatan selama 2 (dua) tahun yaitu mulai April 2006 sampai dengan April 2008 yang sedang berjalan, sebelum kenaikan sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Uang sewa bedeng 3 (tiga) pintu setelah kenaikan sewa selama 6 (enam) bulan dihitung mulai bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan harta bersama ditambah hasilnya adalah sebuah bangunan bedeng sewaan 3 (tiga) pintu ukuran Lebar 12 meter Panjang 24 meter yang terletak di Sumatera Selatan dan uang sewa bedeng 3 (tiga) pintu yang terletak di Sumatera Selatan baik sebelum kenaikan sewa maupun kenaikan sewa sejumlah Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa harta bersama yang dimaksud point 6 (enam) huruf a di atas sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat memintanya tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah menyatakan bahwa harta bersama yang dimaksud point 6 (enam) huruf a di atas, sekarang adalah milik Tergugat.

Bahwa dikhawatirkan kalau menjual atau memindahkan harta bersama yang dimaksud point 6 (enam) huruf a dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Muara Enim agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:



Sebuah bangunan bedeng sewaan 3 (tiga) pintu ukuran Lebar 12 meter Panjang yang terletak di Sumatera Selatan;

Seluruh total hasil sewa yang diperoleh atas harta bersama yaitu 3 (tiga) pintu bedeng sewaan yang terletak di Sumatera Selatan baik sebelum kenaikan sewa maupun setelah kenaikan sewa sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama yaitu sebuah bangunan bedeng sewaan 3 (tiga) pintu ukuran Lebar 12 meter Panjang 24 meter yang terletak di Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari harta kekayaan bersama tersebut ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama itu, yakni hasil sewa bedeng 3 (tiga) pintu dari total keseluruhan sewa Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) separuh (setengah) dari Rp. 15.450.000,- = 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat karena berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki harta yang dapat selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sehingga Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak idem karena sudah sangat jelas perkara pembagian harta gono gini antara Tergugat dan Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk itu Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan nebis in idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat yang menyatakan dalil replik eksepsi Tergugat kabur karena yang dimaksud bukti baru adalah bukan objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini untuk itu Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel);

Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat karena sudah sangat jelas surat - surat kepemilikan dari objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Penggugat dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan tentang alasan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat pada persidangan sebelumnya mengakui bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan segenap uraian duplik di atas, maka sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Intvakelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Muara Enim telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 381/Pdt.G/2008/PA.ME tanggal 25 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1430 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut::

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan No. 23/Pdt/2009/PTA.PLG tanggal 25 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1430 H;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 381/Pdt.G/2008/PA.ME yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, permohonan mana diikuti

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 221 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Desember 2009;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merasa keberatan atas Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No :23/Pdt.G/2009/PTA PLG tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang sampai pada putusan sesuai amar diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) untuk mengetahui secara jelas tentang ukuran dari bedeng 3 pintu yang tercantum dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, dalam hal ini pada hakekatnya tidak ada relevansinya hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan setempat (discente) karena objek perkara tersebut pada dasarnya telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Februari 2008 Nomor 107/K/AG/2007 dimana amarnya nomor 5.3 dijelaskan bahwa yang menjadi harta bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat antara lain uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya rehab bedeng warisan dari orang tua Pemohon, sedangkan bedeng yang telah direhab pada tahun 2002 tersebut tidaklah termasuk harta bersama, dengan sendirinya tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat";

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: " Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) untuk mengetahui secara jelas tentang ukuran dari bedeng 3 pintu yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dalam hal ini pada hakekatnya tidak ada relevansinya hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan setempat (discente) karena

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 221 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara tersebut pada dasarnya telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Februari 2008 Nomor 107 K/AG/2007 dimana amarnya nomor 5.3 dijelaskan : bahwa yang menjadi harta bersama antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat antara lain uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya rehab bedeng warisan dari orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan bedeng yang telah direhab pada tahun 2002 tersebut tidaklah termasuk harta bersama, dengan sendirinya tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat; Memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penggugat merasa sangat keberatan karena justru dalam putusan kasasi No.107/K/AG/2007 pada amarnya No. 5.3 tidak memuat putusan tentang bedeng 3 (tiga) pintu yang menjadi objek perkara No. 381/PDT.G/2008/PA.ME;

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah melampaui apa yang terdapat dalam putusan kasasi No.107 K/AG/2007 pada amarnya nomor 5.3 atau dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah membuat pertimbangan hukum dengan mendasarkan suatu amar putusan yang tidak pernah dibuat/terdapat didalam putusan kasasi No. 107 K/AG/2007;

Dengan demikian sangatlah beralasan Pemohon Kasasi/Penggugat merasa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 23/Pdt.G/2009/PTA.PLG tidak dapat memberikan kepastian hukum apalagi keadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan ini, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak lagi mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang ada didalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan menjadi pertimbangannya justru putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan harta gono-gini antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah biaya rehab bedeng warisan dari orang tua Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);

Sedangkan pada kenyataannya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim menjelaskan bahwa bedeng tersebut asalnya merupakan gudang kapuk dan dirombak menjadi bedeng pada tahun 2002 di atas tanah dari warisan orang tua Termohon Kasasi/Tergugat Kasasi dan sangatlah jelas

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 221 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi harta gono-gini antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah :

Bedeng 3 (tiga) pintu yang dahulunya gudang kapuk yang dirombak menjadi bedeng 3 (tiga) pintu pada tahun 2002 pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum. Sehingga gudang kapuk asal yang berdiri diatas tanah warisan orangtua Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah dibongkar dan kemudian dijadikan bedeng 3 (tiga) pintu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat masa perkawinannya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim pada pertimbangan hukumnya halaman 25 dalam putusan Nomor: 381/Pdt.G/2008/PA.ME, telah tidak sinkron/kontradiktif dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi amar putusannya yaitu:

" Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo dengan senyatanya yang ada dilapangan dan tidak telah ternyata perbedaan atau selisih antara gugatan Penggugat dengan kenyataan tersebut, dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sementara itu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kesimpulannya tetap dalam gugatan semula, hal ini dapat dilihat pada halaman 24 dan 25 dalam putusan perkara No. 381/Pdt.G/2008/PA.ME ";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim mengenai untuk mengetahui secara jelas berapa ukuran dari bedeng 3 (tiga) pintu sebagai tersebut dalam objek sengketa dalam perkara a quo Majelis Hakim pada tanggal 12 Juni 2009 telah mengadakan pemeriksaan setempat (discente). Hasil dari discente yang telah dilakukan atas objek sengketa, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim memberikan pertimbangan hukumnya yang secara tegas menyatakan " tidak telah ternyata perbedaan atau selisih antara gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan kenyataan tersebut", sungguh bertolak belakang/kontradiktif dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan " Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat akan dinyatakan ditolak sebagai - tersebut dalam amar putusan ini";

Bahwa sebagai pedoman dalam hal dasar putusan yang mempersoalkan perbedaan luas objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (discente), maka Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan ini, karena

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 221 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan perbedaan luas bangunan apa yang didalilkan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, hal ini tidak bisa dilakukan secara generalisasi oleh Majelis Hakim tetapi perlu dilakukan secara kasuistik. Sebagai perbandingan dapat dipedomani Yurisprudensi Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983, dalam kasus tersebut MA berpendapat : " PT telah salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 M² padahal berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah adalah 8.980 M² oleh karena itu objek gugatan kabur. Menurut MA pendapat PT tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebutkan batas-batas tanah dan pada saat itu disetujui oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat, dengan begitu kekeliruan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengakibatkan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Sehubungan dengan itu, PA berwenang menetapkan luas bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Tampaknya MA berpendapat, penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar (8.980 M²) dari yang disebutkan dalam gugatan (1300 M²) dalam perkara tersebut tidak melanggar asas ultra petitem partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena luas yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Juni 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. DR. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.

Prof. DR. Rifyal Ka'bah, M.A.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 195409291980031003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 221 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)